



Salinan

P U T U S A N
Nomor 452/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan STM, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 452/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 10 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tahun 2001;

~~~~~  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) tahun, Kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah pindah tempat kediaman bersama dan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak I, Lahir di Samarinda tanggal 27 Agustus 2002
  - b. Anak II, Lahir di Samarinda tanggal 24 September 2008,
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri di karenakan Penggugat mempunyai penyakit pembusukan Rahim sehingga apabila Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan badan maka rahim Penggugat akan nyeri dan berdarah, padahal Penggugat telah berusaha untuk menyembuhkan penyakit tersebut namun Tergugat tidak tahan dan tidak bisa bersabar untuk menunggu proses penyembuhan penyakit Penggugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan

~~~~~  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.

2



Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 452/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 26 Mei 2016 dan tanggal 2 Juni 2016 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

~~~~~  
*Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA.Tgr.*



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tahun 2001 dari Kantor Urusan Agama Kota Samarinda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian mereka berpindah-pindah dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat

~~~~~  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.

4



tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri dikarenakan mempunyai penyakit pembusukan rahim, dan Tergugat tidak mau bersabar selama Penggugat menjalani pengobatan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian mereka berpindah-pindah dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri dikarenakan

~~~~~  
*Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

5



mempunyai penyakit pembusukan rahim, dan Tergugat tidak mau mengerti;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum

~~~~~  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.

6



lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya 1 tahun yang lalu dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

~~~~~  
*Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

7



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pada dasarnya mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berikut penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pengakuan Penggugat, tetapi para saksi mengetahui sendiri keadaan pisah antara Penggugat dan Tergugat setidaknya selama 1 tahun karena kepergian Tergugat dari rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dikemukakan oleh para saksi adalah kenyataan yang menjadi sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Karena seringkali perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah sesuatu yang diketahui oleh suami istri itu sendiri serta tidak dapat dilihat, didengar atau diketahui secara pasti oleh orang-orang di sekitar mereka;

Menimbang, bahwa dikuatkan dengan keterangan para saksi mengenai kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama setidaknya selama 1 tahun, dan sejak itu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, yang mana hal-hal tersebut apabila disimpulkan telah secara terang menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dengan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada berpisah tempat

~~~~~ 8  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.



tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun serta tidak ada indikasi keduanya akan berkumpul bersama kembali;

Menimbang, bahwa Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

ايغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) *jis.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

~~~~~ 10  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.



pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri, HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

~~~~~  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah		Rp	691.000,00

~~~~~  
*Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 15 Juni 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Tgr.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)